



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

SURAT KEPUTUSAN  
No. STTAA/KET/SK/2020/XII/071

Tentang  
PEMBERLAKUKAN KETENTUAN PENANGANAN COVID-19  
SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

KETUA SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

- Menimbang : 1. Bahwa wabah *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) telah dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi dan Indonesia telah menyatakan COVID-19 sebagai bencana non alam berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sehingga tidak terjadi peningkatan kasus;
2. Bahwa STT Amanat Agung merupakan Institusi Pendidikan ;
3. Bahwa telah dibuat Ketentuan Penanganan Covid-19 oleh Tim Penanganan Covid-19 STT Amanat Agung;
4. Bahwa untuk Memberlakukan Ketentuan Penanganan Covid-19 diperlukan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua STT Amanat Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
3. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2019 tentang Peningkatan Kemampuan dalam Mencegah, Mendeteksi, dan Merespons Wabah Penyakit, Pandemi Global, dan Kedaruratan Nuklir, Biologi, dan Kimia;
4. SK BNPB no. 9A tentang Penetapan Status Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
5. SK BNPB no. 13A tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia



# SEKOLAH TINGGI TEOLOGI AMANAT AGUNG

7. Surat Edaran Nomor Hk.02.01/Menkes/202/2020 Tentang Protokol Isolasi Diri Sendiri Dalam Penanganan Coronavirus Disease (Covid-19);
8. Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
9. Internal Memo Nomor STTAA/KET/IM/2020/III/0424 Tentang Antisipasi Covid-19 di Lingkungan STT Amanat Agung;
10. Surat Edaran Nomor STTAA/KET/SE/2020/III/0429 Tentang Protokol STT Amanat Agung Terkait Covid-19;
11. Surat Edaran Nomor STTAA/KET/SE/2020/III/0473 Tentang Kebijakan Khusus STT Amanat Agung Terkait Mitigasi Penyebaran Covid-19;
12. Protokol Kesehatan Di Masa New Normal STT Amanat Agung.

Memperhatikan: Keputusan Rapat Pimpinan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung tanggal 3 Desember 2020.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberlakukan Ketentuan Penanganan Covid-19 di STT Amanat Agung;
- Kedua : Pemberlakuan ini di mulai sejak tanggal ditetapkan;
- Ketiga : Ketentuan Penanganan Covid-19 terlampir; (Lampiran I)
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan ataupun terdapat hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian yang dibuat tertulis dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 3 Desember 2020

Ketua Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung



Casthelia Kartika, D.Th.

NIDN 2323057301

Tembusan :

1. Waket I;
2. Waket II;
3. Waket III;
4. Arsip

Jl. Kedoya Raya No. 18, Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

+62 21 5835 7685 +62 21 5819 375 +62 8222 1111 377 sttaa.ac.id

BCA cab. Green Garden, Jakarta a/c 2533.200.800 a/n Yayasan Amanat Agung Indonesia